

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2018
PUTUSAN NO. 001/ADM/PWSL/PLW/VII/2018, 39 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 2 Juli 2018 dengan pelapor M. Diran, MS dan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pelalawan.
 - Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 tahun 2017, Perbawaslu No. 8 tahun 2018.
 - Dalam putusan ini Panwaslu Kabupaten Pelalawan telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berkaitan dengan 1. Adanya kejanggalan terhadap hasil verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pelalawan. 2. Banyaknya hasil verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 3. Pelapor menemui beberapa orang pendukung yang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Pelalawan yang menyatakan KPU Kabupaten Pelalawan tidak melakukan verifikasi faktual dilapangan. Pelapor mengetahui dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Panwaslu Kabupaten Pelalawan pada tanggal 2 Juli 2018 dan laporan tersebut di register pada tanggal 2 Juli 2018. Pelapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan adanya keterangan 7 saksi yang dimintai keterangannya dimuka sidang pemeriksaan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut dikabulkan untuk sebagian, menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Abdul Gafar Usman. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi faktual terhadap sampel pendukung perseorangan calon Anggota DPD Provinsi Riau Abdul Gafar Usman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan verifikasi faktual terhadap 7 saksi sebagai sampel pendukung perseorangan calon anggota DPD Provinsi Riau Abdul Gafar Usman.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pelalawan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.